



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR: 00006/UN4.2/2023

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengembangkan salah satu tridharma perguruan tinggi yakni melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- b. Bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor :47335/UN4.2/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat perlu diperbaharui untuk mengantisipasi perkembangan kebijakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan isu isu kekinian lainnya.
- c. Berdasarkan huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRfE

- Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47); dan
  7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 1/UN4.2/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Hasanuddin.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas menatakelola penyelenggaraan penelitian dasar dan penelitian terapan serta pengabdian pada masyarakat.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

5. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan umum.
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
7. Pelaksana penelitian adalah tim pelaksana penelitian mandiri dan/atau non mandiri yang bertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan penelitian, penggunaan dana penelitian dan pencapaian luaran penelitian.
8. Pelaksana pengabdian pada masyarakat adalah tim pelaksana pengabdian pada masyarakat mandiri dan/atau non mandiri yang bertanggungjawabkan seluruh rangkaian pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, penggunaan dana pengabdian pada masyarakat dan pencapaian luarannya.
9. Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh unit kerja berdasarkan Organisasi Tata Kerja (OTK) Unhas yang bertanggungjawab dalam penyusunan, penerapan, dan pengembangan sistem penjaminan mutu untuk kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di dalam lingkup Unhas.
10. Dewan Riset adalah mitra pimpinan LPPM yang terdiri atas dosen wakil dari fakultas yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan kapabilitas dan kompetensinya yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran dalam pembuatan keputusan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

## **BAB II**

### **ARAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Unhas menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni budaya serta inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Unhas menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni budaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kemaslahatan dan kesejahteraan umum.
- (3) Unhas menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berbasis permasalahan rumpun keilmuan dosen dan hilirisasi hasil penelitian.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

### **Pasal 3**

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Unhas dan Rencana Strategis Penelitian Unhas.

## **BAB III**

### **CAPAIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan dan capaian penelitian dan pengabdian pada masyarakat dievaluasi secara berjenjang.
- (2) Dalam mengukur pelaksanaan dan capaian penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Rektor.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan LPPM, laboratorium dan kelompok keahlian di Fakultas, dan pada kelompok masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tim reviewer internal dan eksternal menjamin kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Pelaksana penelitian dan pengabdian pada masyarakat adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Unhas yang berperan sebagai ketua dan anggota tim penelitian/pengabdian pada masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) bertugas sebagai fasilitator kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik dalam satu bidang ilmu maupun berbagai bidang ilmu.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) bertugas dalam pengembangan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3) Laboratorium dan atau kelompok keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) bertugas menyediakan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (4) Tim Reviewer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bertugas menilai proposal penelitian dan menjadi narasumber suatu kegiatan penelitian.
- (5) Ketua dan anggota tim peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) bertugas menyelenggarakan seluruh tahapan dan mekanisme penelitian sesuai dengan etika penelitian dan pengabdian pada masyarakat Unhas.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- (6) Penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh dosen dan tenaga kependidikan harus mendapat persetujuan Program Studi dan disahkan oleh LPPM.
- (7) Penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bertujuan khusus dapat dilaksanakan berdasarkan penugasan Rektor.

### **Pasal 7**

Tanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat:

1. Pelaksana penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), bertanggung jawab dalam pengembangan lingkungan kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat; dan
2. Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan diseminasi demi pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan/atau pengembangan kerjasama dengan pihak relevan.

### **Pasal 8**

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Rektor berkewajiban:

1. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat mengacu pada peta jalan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
2. Mendukung terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran;
3. Memberikan peluang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di luar skema yang sudah ada sesuai dengan urgensi dan kebutuhan;
4. Mendukung terciptanya kerjasama yang baik dengan pihak dalam dan luar negeri; dan
5. Memberikan penghargaan (*reward*) kepada individu dan organisasi pelaksana penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku di Unhas.

### **Pasal 9**

Dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, LPPM berkewajiban:

1. Menetapkan pelaksana penelitian dan pengabdian pada masyarakat, penyelenggara penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai kompetensi;
2. Membangun sistem pengelolaan layanan berbasis teknologi informasi dan fasilitas pendukung penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memungkinkan pemanfaatannya secara efektif dan optimal;

3. Memfasilitasi kelancaran tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan serta unit yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
4. Mendukung setiap dosen memperoleh akses layanan dan fasilitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat milik Unhas;
5. Menetapkan siklus penelitian yang mencakup pemberitahuan, penyusunan proposal, evaluasi proposal, penetapan pemenang, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
6. Memberikan keleluasaan kepada dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai kompetensi; dan
7. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai minat.

## **BAB V**

### **PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Penjaminan mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan oleh Dewan Riset, Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- (2) Penjaminan mutu penelitian harus membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan penelitian yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu penelitian Unhas.
- (3) Penyelenggara penjaminan mutu pengabdian pada masyarakat bertanggung jawab membangun, melaksanakan, dan memelihara sistem penyelenggaraan yang memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam standar penjaminan mutu pengabdian pada masyarakat.
- (4) Efektifitas penerapan standar penjaminan mutu penelitian dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal dan eksternal penelitian yang dilakukan masing-masing oleh auditor internal dan eksternal.
- (5) Efektifitas penerapan standar penjaminan mutu pengabdian pada masyarakat dievaluasi secara periodik melalui kegiatan audit internal dan eksternal pengabdian pada masyarakat yang dilakukan masing-masing oleh auditor internal dan eksternal.
- (6) LPPM bertanggung jawab mendorong unit penyelenggara penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan sistem penjaminan mutu menuju akreditasi oleh auditor eksternal.
- (7) LPPM bertanggung jawab mengusulkan Dewan Riset untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Dewan Riset sebagaimana diatur pada ayat (7) menetapkan panduan pengusulan proposal penelitian dan pengabdian pada masyarakat berdasarkan rumpun keilmuan.

### **Pasal 11**

- (1) Panduan pengusulan proposal penelitian mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (2) Panduan pengusulan proposal pengabdian pada masyarakat mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 12**

Dalam hal pendanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Rektor bertanggung jawab:

1. Meningkatkan perolehan sumber dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri;
2. Mengalokasikan dana penelitian secara berimbang dan proporsional untuk peningkatan mutu penelitian, layanan unit-unit penunjang pelaksanaan penelitian, publikasi nasional dan internasional, pendampingan peneliti pemula, penelitian kolaborasi, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian; dan
3. Menetapkan mekanisme pemanfaatan dana yang disesuaikan dengan siklus pelaksanaan penelitian.

## **BAB VII**

### **KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dengan pihak luar didasarkan pada nota kesepahaman dan pelaksanaannya dilakukan oleh LPPM dan/atau Fakultas.
- (2) Dalam hal nota kesepahaman ditandatangani oleh Wakil Rektor, Ketua Lembaga dan Dekan harus persetujuan Rektor.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pihak asing harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PUBLIKASI DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

#### **Pasal 14**

- (1) Unhas berkewajiban memfasilitasi publikasi dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual.
- (2) Unhas menunjuk unit yang relevan memfasilitasi publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual.

- (3) Kepenulisan publikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), merujuk pada Peraturan SA tentang Kaidah Kepenulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah.
- (4) Perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud pada ayat (1), merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Inovasi dan inovasi dapat disebarluaskan setelah teregistrasi dan memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (2) Inovasi dan inovasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dihilirisasi.

### **BAB IX**

#### **ETIKA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Pelaksana kegiatan penelitian mengacu pada kode etik penelitian Unhas.
- (2) Pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat mengacu pada kode etik pengabdian pada masyarakat Unhas.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

### **BAB X**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 17**

- (1) Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor :47335/UN4.2/IT.03/2016 Tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
Pada Tanggal 12 Juni 2023  
Ketua Senat Akademik



Bahrudin Thalib